

### BAB III

## METODE PEMAHAMAN HADIS MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA (NU)

### A. Hadis Perspektif Muhammadiyah

Definisi hadis banyak sekali diberikan oleh para ulama, baik ulama ahli hadis, ahli fiqh, maupun ulama yang ahli dalam bidang ilmu yang lain. Secara bahasa, hadis artinya *al-jadid* (baru), *al-khabar* (berita), pesan keagamaan, pembicaraan.<sup>1</sup> Dalam ilmu hadis, hadis didefinisikan sebagai pembicaraan yang diriwayatkan atau diasosiasikan kepada Nabi Muhammad SAW.

Terlepas dari perdebatan mengenai perbedaan antara *sunnah* dan hadis serta proses evolusi *sunnah*-hadis maupun hadis- *sunnah*, umat Islam tidak begitu hanyut dalam perdebatan tersebut. Banyak dari kalangan umat Islam menganggap *sunnah* dan hadis adalah identik. Dalam pada itu, Muhammadiyah pun mendefinisikan hadis sejalan dengan definisi yang telah diberikan oleh ulama ahli hadis.

Dalam Himpunan Putusan Tarjih dinyatakan bahwa “Hadis ialah apa yang disandarkan atau apa yang disangkut-pautkan kepada Nabi, baik perkataan, perbuatan, maupun sesuatu ketentuan/ketetapan Nabi Muhammad SAW”.<sup>2</sup> Maksud ketentuan/ketetapan itu ialah sesuatu yang diperbuat oleh seseorang sedangkan Nabi melihatnya tetapi tidak memberi respon apa-apa, hal itu dinamakan hadis berdasarkan ketentuan/ketetapan,

---

<sup>1</sup>Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2010), h. 1.

<sup>2</sup>Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 1*, cet. ke-7, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), h. 5.

istilah yang lazim dipergunakan dalam ilmu hadis disebut sebagai *taqrîr* Nabi, dan ini merupakan satu bentuk hadis.

Bentuk lain dari hadis adalah perbuatan Nabi. Nabi Muhammad diutus Allah untuk memeberikan tuntunan kepada manusia. Dalam pengertian memberikan tuntunan itu Nabi bersabda dan berbuat. Bentuk “perbuatan”, termasuk juga diamnya Nabi dinilai sebagai perbuatan yang dapat dijadikan sumber ajaran agama setelah al-Qur’an, menurut rumusan fiqh dan ahli ushul fiqh.<sup>3</sup>

Muhammadiyah meyakini bahwa hadis/*sunnah* merupakan segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi Muhammad, dan menjadikan *sunnah*/hadis sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur’an. Lebih rinci fungsi hadis yang dapat dijadikan *hujjah tasyri’* dalam agama Islam ditetapkan dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Muhammadiyah. Dalam HPT dijelaskan bahwa fungsi hadis ada tiga hal, meliputi; (1) mengulangi ketetapan yang telah ada dalam al-Qur’an; (2) memerinci, ketetapan al-Qur’an yang *mujmal*, menjabarkan atau mengkhususkan yang *’âm* (umum), dan menjelaskan yang *musykil* atau sukar dipahami ; (3) menambah ketetapan yang belum disebut al-Qur’an.<sup>4</sup>

Secara umum, dengan mengacu pada tiga poin fungsi hadis tersebut, pada intinya Muhammadiyah memposisikan hadis sebagai penjelas atau penafsiran terhadap al-Qur’an yang merupakan sumber utama ajaran agama Islam di samping juga difungsikan sebagai sumber ajaran kedua setelah al-Qur’an.

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 6.

<sup>4</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi dam Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Roikhan, 2005), h.97.

## 1. Kriteria Hadis yang Dijadikan Pedoman *Tasyri'*

Hadis merupakan sumber *tasyri'* kedua setelah al-Qur'an. Hadis memiliki jenis dan keragaman yang sangat banyak sekali. Ada hadis yang memenuhi kriteria untuk dijadikan *hujjah* sumber ajaran Islam, misalnya hadis yang *shahih*.<sup>5</sup> Begitu juga ada hadis yang tidak dapat dijadikan *hujjah* sumber hukum ajaran Islam, yakni hadis *dlâ'if* (lemah)<sup>6</sup> dan jenis hadis-hadis yang lain.

Pemilahan kualitas hadis untuk dijadikan sumber ajaran mutlak dilakukan bagi setiap muslim untuk memperoleh validasi ajaran. Muhammadiyah dalam menggali ajaran yang bersumber dari hadis sangat selektif dan sangat menekankan kualitas hadis yang *shahih* untuk dijadikan sumber ajaran dan *fadlâilul 'amal*. Kriteria pemilahan hadis yang dapat dijadikan *hujjah* itu termaktub dalam Putusan Majelis Tarjih “Hadis *mauqûf* belaka tidak dapat dijadikan *hujjah*. Hadis *mauqûf* yang termasuk hukum *marfû'* dapat dijadikan *hujjah*. Hadis *mauqûf* termasuk hukum *marfû'*, apabila terdapat *qarinah* yang bisa dipahami ke-*marfû'*-annya kepada Rasulullah SAW. seperti kata Ummi 'Atiyyah: “Kita diperintah supaya mengajak keluar dalam Hari

---

<sup>5</sup>Hadis *shahih* adalah hadis yang sanadnya bersambung, seluruh riwayat dalam sanad itu bersifat adil, seluruh periwayat dalam sanad itu bersifat *dlâbit*, hadis itu terhindar dari kejangalan, dan hadis itu terhindar dari cacat. Lihat Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung Press, 2002), h. 71.

<sup>6</sup>Secara etimologi *dlâif* artinya lemah, lawan dari kuat. *Dlâ'if* (lemahnya) suatu hadis kadang bersifat nyata, dan kadang pula abstrak (bersifat maknawi). Sedangkan secara terminologi adalah “suatu hadis yang memiliki sifat hadis *hasan* yang disebabkan oleh hilangnya salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *hasan*”. Lihat *Ibid.*, h. 88.

Raya orang-orang yang sedang haid....” dan seterusnya bunyi hadis itu atau hadis yang serupa lainnya.<sup>7</sup>

Selanjutnya mengenai hadis *mursal tabi’i* Majelis Tarjih menyatakan “Hadis *mursal tabi’i* melalui tidak dapat dibuat *hujjah*. *Mursal tabi’i* dapat dijadikan *hujjah*, apabila hadis itu terdapat *qarinah* yang menunjukkan bersambungannya sanad”. Bersamaan dengan *mursal tabi’i*, dalam hal *mursal shahabi*, Majelis Tarjih menyimpulkan bahwa; “*Mursal shahabi* dapat dijadikan *hujjah*, apabila padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan bersambungannya sanad”. Berkenaan dengan hal tersebut Majelis Tarjih menyatakan bahwa “hadis-hadis *dlâ’if* yang menguatkan satu pada lainnya tidak dapat dijadikan *hujjah*, kecuali apa bila banyak jalannya dan terdapat padanya *qarinah* yang menunjukkan ketetapan asalnya, dan tidak bertentangan *qarinah* yang menunjukkan ketetapan asalnya dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Hadis *shahih*”.<sup>8</sup>

Mengenai *jarh* atau cela, Majelis Tarjih menyatakan bahwa; “*Jarh* (cela) itu didahulukan daripada *ta’dil* sesudah keterangan yang jelas dan sah menurut anggapan *syara`*. Dan riwayat orang yang telah terkenal suka melakukan *tadlis* dapat diterima bila ia menerangkan bahwa apa yang ia riwayatkan itu bersanad sambung, sedang *tadlis*-nya itu tidak sampai tercela keadilannya”.<sup>9</sup> Sedangkan paham *shahabi* akan perkataan *musytarak* pada salah satu artinya wajib diterima.

---

<sup>7</sup>Abdul Munir Mulkhan, *Masalah-Masalah Teologi dan Fiqh dalam Tarjih Muhammadiyah*...h.97.

<sup>8</sup>*Ibid.*

<sup>9</sup>*Ibid.*,h. 98.

Demikian pula mengenai penafsiran *shahabî* atas arti kata lahir kepada lainnya maka arti lahir itulah yang diamalkan.

## 2. Majelis Tarjih Sebagai Lembaga Penyelesaian Masalah

Majelis Tarjih merupakan lembaga yang membidangi menelaah, meneliti dan mendalami dalil agama, baik al-Qur'an maupun Hadis. Prosedur dalam memahami al-Qur'an dan Hadis semua sudah termaktub dalam Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) Muhammadiyah dipercaya oleh Muhammadiyah untuk melakukan kajian terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat. Setelah mendapat masukan-masukan dalam beberapa Musyawarah Nasional MT-PPI terutama dua Munas terakhir, yaitu Munas di Malang dan Jakarta (Munas Tarjih XXIV di UMM Malang. Pada munas XXV di Jakarta tanggal 5-7 Januari 2000) menghasilkan keputusan<sup>10</sup>:

Pada bagian pendahuluan (bab I), dijelaskan mengenai sifat *manhaj* Tarjih, yaitu sifat realistik. Hal ini merupakan penegasan dari *manhaj* sebelumnya yang dikembangkan di MT-PPI. Pedoman MT-PPI, secara umum, dapat dikelompokkan menjadi dua: *manhaj* hukum dan *manhaj* pemikiran Islam.

Bagi Muhammadiyah, sumber hukum adalah al-Qur'an dan *sunnat al-maqbulat*. Sedang ruang lingkup *ijtihad* bagi Muhammadiyah adalah masalah-masalah yang terdapat dalam dalil

---

<sup>10</sup>Jaih Mubarak, *Metode Ijtihad Hukum Islam*, cet. ke-1, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h.175-178.

*zhanni* dan masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam al-Qur'an dan *sunnah*.

Majelis Tarjih Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI) membedakan tiga istilah teknis dalam *ijtihad*, yaitu metode, pendekatan dan teknik. Metode *ijtihad* MT-PPI adalah:

- (a) *Bayani* (semantik), merupakan pendekatan yang ditempuh melalui kebahasaan;
- (b) *Ta'lili* (rasionalistik), pendekatan dari sisi kelogisan berfikir;
- (c) *Istislahi* (filosofis), pendekatan dengan pertimbangan kemanfaatan (*masalahah*).

Sedangkan pendekatan MT-PPI dalam melakukan *ijtihad* adalah pendekatan:

- (a) Sejarah,
- (b) Sosiologi
- (c) Antropologi
- (d) Hermeneutika

Dan Teknik yang digunakan adalah

- (a) *Ijma'* (kesepakatan para *mujtahid* dari kalangan umat Islam tentang hukum *syara`* pada satu masa setelah Nabi),
- (b) *Qiyas* (mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya),
- (c) *Maslahah mursalat* (sesuatu dianggap *masalahah* namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya), dan

(d) *Al-'urf* (sesuatu dipandang baik dan diterima oleh akal sehat).

Apabila terjadi pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda (*ta'arrud al-'adillah*), langkah-langkah yang ditempuh MT-PPI adalah:

(a) *Jam'u al-tawfiq*, yaitu menerima semua dalil yang, walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedang untuk kebutuhan praktis, MT-PPI mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dalil tersebut.

(b) *Al-Tarjih* yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan, dan meninggalkan dalil yang lemah.

(c) *Al-Nash* yaitu mengamalkan dalil yang muncul lebih akhir.

(d) *Al-Tawaquf* yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru.

Metode tarjih terhadap *nash* yang dilakukan oleh MT-PPI dengan memperhatikan beberapa segi:

(1) Sanad: tarjih terhadap sanad dilakukan dengan memperhatikan :

(a) Kualitas dan kuantitas rawi,

(b) Bentuk dan sifat periwayatan

(c) *Sighat* penerimaan dan pemberian hadis (*kaifiyyat al-tahammul wa al-ada'*).

(2) Matan: tarjih terhadap matan dilakukan dengan memperhatikan:

(a) Matan yang menggunakan *sighat* cegahan (*al-nahy*) lebih diutamakan daripada matan yang menggunakan *sighat* perintah (*al-amr*),

(b) Matan yang menggunakan *sighat* khusus (*al-khash*) lebih diutamakan atas matan yang digunakan *sighat* umum (*al-‘âm*).

(3) Materi hukum, dan

(4) Eksternal

Prinsip-prinsip pengembangan pemikiran MT-PPI adalah:

(a) Konservasi (*turats, al-muhafazhat*),

(b) Inovasi (*al-tahdits*),

(c) Kreasi (*ibtikari*)

Kerangka metodologi pengembangan pemikiran Islam adalah dengan menggunakan pendekatan *bayani, burhani, dan irfani*.<sup>11</sup>

Pendekatan *bayani* adalah pendekatan untuk memahami dan menganalisis teks guna mendapatkan makna yang dikandungnya dengan menggunakan empat macam bayan:

(1) *Bayan al-i'tibar*, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi *al-qiyas al-bayan* dan *al-khabar* yang bersifat yakin atau *tashdiq*;

(2) *Bayan al-I'tiqad*, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi makna *haqq, mutasyabbih*, dan *bathîl*;

(3) *Bayan al-ibarat*, yaitu penjelasan mengenai keadaan sesuatu yang meliputi *bayan al-Zhahir* dan *bayan al-Bathin*; dan

(4) *Bayan al-Kitab*, yaitu media untuk menukil pendapat-pendapat, yaitu kitab-kitab.

---

<sup>11</sup>Tiga pendekatan tersebut merupakan penyempurnaan dari tiga jalur *ijtihad* Muhammadiyah sebelumnya, yaitu *ijtihad al-bayani*, *ijtihad al-qiyasi*, dan *ijtihad istislahi*. Lihat Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Wacana Imu, 1995), h. 78.

Pendekatan *burhani* adalah pendekatan rasional argumentatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada kekuatan rasio melalui instrumen logika dan metode diskursif (*bathinî*); dan pendekatan *'irfani* adalah pemahaman yang bertumpu pada pengalaman batin, *al-dzauq*, *qalb*, *wijdan*, *bashirat*, dan intuisi.

## B. Hadis Perspektif Nahdlatul Ulama (NU)

Pengertian hadis perspektif tokoh-tokoh sentral NU, yakni K.H. Hasyim Asy'ari dan para pendiri NU yang lain sejalan dengan pemahaman ulama-ulama hadis maupun imam madzhab yang dianut (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Dalam kitab Muqadimah *al-Qanun al-Asasi* Nahdlatul Ulama<sup>12</sup> dia mengatakan :

“Mengikuti salah satu dari empat mazhab fikih (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sungguh akan membawa kesejahteraan (*maslahah*) dan kebaikan yang tak terhitung. Sebab, ajaran-ajaran Islam (*syariat*) tidak dapat dipahami kecuali dengan pemindahan (*naql*) dan pengambilan hukum dengan cara-cara tertentu (*istinbath*). Pemindahan tidak akan benar dan murni kecuali dengan jalan setiap generasi memperoleh ajaran langsung dari generasi sebelumnya”.<sup>13</sup>

Keempat madzhab ini disetujui oleh dia karena integritas mereka dalam menjaga keautentikan ajaran yang diwariskan dari generasi-generasi sebelumnya (*shalih*) dalam kitab-kitab yang dikenal dan dibawa oleh orang-orang yang sangat berkompeten. Jadi, madzhab apapun yang tidak

---

<sup>12</sup>Martin van Bruinessen mengatakan bahwa kitab Muqadimah *al-Qanun al-Asasi* Nahdlatul Ulama ini merupakan hasil *ijtihad* K.H. Hasyim Asy'ari berdasarkan al-Qur'an dan *sunnah* rasul. Lihat, Muhammad Rifa'i, *K.H. Hasyim Asy'ari: Biografi Singkat 1871-1947*, cet. ke-3 (Jogjakarta: Garasi House Of Book, 2010), h. 99.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 99.

dapat memenuhi kriteria di atas ditolak oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Alasan penolakan dikemukakan:

“Ulama dari mazhab Syafi’i menjelaskan mengapa dilarang mengikuti mazhab selain empat mazhab *sunni*. Ini karena pendapat-pendapat pemimpin mazhab selain itu tidak bisa dianggap benar yang disebabkan ajaran yang diwariskan dari para pemimpin mereka ke generasi berikutnya tidak dapat dijaga keautentikannya”.<sup>14</sup>

Dengan mendeklarasikan *taqlid* sepenuhnya pada Imam madzhab tersebut, itu artinya warga NU dalam mendefinisikan hadis sejalan dengan definisi yang telah diberikan oleh para imam madzhab tersebut, disamping juga mengikuti definisi hadis yang diberikan oleh para ulama ahli hadis.

Dalam kitab *al-Risalah* Imam Syafi’i menyatakan: “Fungsi *sunnah*/hadis Rasul terhadap kitabullah (al-Qur’an ) ada dua kategori. *Pertama*, *sunnah* yang hadir untuk mengkonfirmasi semua yang diwahyukan oleh Allah. *Kedua*, *sunnah* yang berfungsi untuk memberikan kejelasan makna yang dikehendaki oleh al-Qur’an dan menerangkan bentuk perintah yang diturunkan apakah bersifat umum atukah khusus, dan bagaimana cara menunaikannya”.<sup>15</sup>

Pada ranah definisi, kerap kali kita jumpai antara ulama ahli ilmu tertentu akan berbeda dalam mendefinisikan hadis. Ulama ahli hadis akan berbeda mendefinisikan hadis dengan ulama ahli fiqh, dan ulama ahli ilmu bidang lainnya. Ketika konsentrasi *fuqaha* pada pemanfaatan setiap unit hadis (*sunnah*) selaku dalil *syar’i*, misalnya, maka gerak metodologisnya

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, h.100.

<sup>15</sup>Imam Syafi’i, *Ar-Risalah*, terj. Ahmadie Thoha, cet. ke-1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1986), h. 63.

adalah dalam kerangka menggali informasi hukum *syara'* dibidang amaliyah (praktis).<sup>16</sup> Begitu juga Ulama ahli hadis dalam memandang hadis akan merangkum semua aspek yang berkaitan dengan hadis, meskipun terkadang hadis-hadis tersebut dalam pandang ulama *fuqaha* tidak dapat dijadikan *hujjah* hukum.

Pada umumnya, umat Islam menyamakan pengertian hadis dari *sunnah*. Keduanya berarti sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, maupun sifat. Selain itu ada juga ulama yang memberi pengertian *sunnah* lebih luas dari hadis.

Imam Malik memberi pengertian *sunnah*/hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik itu perkataan, perbuatan, ketetapan, *ijma'* sahabat dan fatwa *tabi'in*.<sup>17</sup> Melihat definisi yang demikian, maka menjadi suatu yang wajar jika dalam koleksi hadis Imam Malik memasukkan *qaul* sahabat dan fatwa *tabi'in*. Imam Malik tidak hanya dikenal sebagai ulama *mujtahid*, ia juga merupakan ulama ahli hadis yang sangat terkenal. Kepiwaiannya dalam hal hadis dibuktikan dalam koleksi hadis yang berjumlah sekitar 1720 dalam kitab *al-muwatta'*.

Imam Syafi'i dalam *ar-Risalah* menyatakan "Rasulullah telah menetapkan suatu *sunnah* mengenai hal-hal yang ada *nashnya* di dalam kitab dan juga yang tidak ada *nashnya*. Apa saja yang telah Nabi tetapkan sebagai *sunnah*, Allah mewajibkan kita untuk mengikutinya; seperti telah ditegaskan bahwa *sunnah* Rasul berarti mengikuti perintah Allah. Ini suatu

---

<sup>16</sup>Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqoha*, ... h. 125.

<sup>17</sup>Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis*, cet. ke-2, (Surabaya: Pustaka Al-Muna, 2010), h. 59.

prinsip fundamental yang tidak bisa diabaikan”.<sup>18</sup> Semua yang disunnahkan Rasulullah meski pun tanpa dasar *nash* al-Qur’an, maka (sebenarnya) dia melakukan itu atas perintah Allah.

### 1. Kriteria Hadis yang Dijadikan Pedoman *Tasyri`*

Ulama hadis sepakat menetapkan bahwa hadis yang *mutawatir* memberi faedah *yaqin*. Adapun hadis *shahih* yang tidak *mutawatir*, maka ulama berbeda pendapat. Al-Nawawi menetapkan bahwa hadis *shahih* yang tidak *mutawatir* tidak dapat diyakini. Daud bin Ali dan segolongan ulama syafi’iyah berpendapat, bahwa hadis *shahih* yang tidak *mutawatir* tetap memberi faedah *yaqin*. Segolongan ulama syafi’iyah lainnya berpendapat bahwa hadis itu memberi faedah *yaqin*, kalau dalam sanadnya terdapat perawi-perawi seperti Malik, Ahmad, Sufyan; yakni perawi *tsiqah*. Namun demikian, ulama ahli hadis sepakat bahwa hadis *shahih* wajib diamalkan dan ini bisa dijadikan sebagai salah satu dalil (*hujjah*) *syar’i*.<sup>19</sup>

Imam Abu Hanifah mensyaratkan hadis yang dapat dijadikan sumber hukum adalah hadis yang diriwayatkan oleh jama’ah dari jama’ah (*mutawatir*). Atau boleh juga diriwayatkan oleh seorang sahabat di dalam jama’ah para sahabat, tetapi sahabat-sahabat yang lain tidak menentanginya. Imam Abu Hanifah sangat berhati-hati sekali terhadap hadis. Karena itu hadis ahad, apalagi hadis yang tidak

---

<sup>18</sup>Imam Syafi’i, *al-Risalah*, terj. Ahmadie Thoha, ...h. 63.

<sup>19</sup>Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis*,... h.78.

*shahih* dan tidak *hasan*, dia tidak menerimanya. Bahkan lebih mendahulukan dalil *aqliyah* seperti *al-Qiyas* dan *al-Ihtisan*.<sup>20</sup>

Imam Maliki menjadikan *sunnah* sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur'an, bahkan termasuk dalam *sunnah* adalah fatwa-fatwa sahabat dan keputusan-keputusan hukum mereka, bahkan juga perbuatan atau amal ahli Madinah. Baru setelah itu Imam Maliki menggunakan metode *Qiyas* disamping juga menggunakan metode *al-Maslahah*, *al-Ihtisan*, *Saddudz Dzaraa'i*, *al-'Urf* dan *al-'Adah*.<sup>21</sup>

Imam Syafi'i sendiri memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kriteria hadis yang dapat dijadikan *hujjah syar'i*. Menurutnya, hadis yang dapat dijadikan *hujjah* harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: (1) Diriwayatkan oleh perawi yang dapat dipercaya pengamalan agamanya; dikenal sebagai orang yang jujur dalam menyampaikan berita; memahami dengan baik hadis yang diriwayatkan; mengetahui perubahan makna hadis bila terjadi perubahan lafalnya; mampu menyampaikan riwayat hadis secara lafal, tegasnya, tidak meriwayatkan secara makna; terpelihara hafalannya, bila meriwayatkan secara hafalan, dan terpelihara catatannya bila ia meriwayatkan melalui kitabnya; apa bila hadis yang diriwayatkan juga diriwayatkan oleh orang lain, maka bunyi hadis itu tidak berbeda; dan terlepas dari penyembunyian cacat (*tadlis*) (2) Rangkaian riwayatnya

---

<sup>20</sup>Tengku Muhibuddin Waly, *Penggalian Hukum Islam dari Masa ke Masa*, (Jakarta: Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), h. 34.

<sup>21</sup>*Ibid.*, h. 44.

bersambung sampai kepada Nabi, atau dapat juga tidak sampai kepada Nabi.<sup>22</sup>

Sedangkan Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal Al-Syaibany menjadikan fatwa sahabat sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan *Sunnah*. Hadis yang *dlâ'if* bisa dijadikan sumber hukum dan lebih didahulukan dari pada al-*Qiyas*. *Qiyas* dilakukan apabila sangat mendesak, setelah itu baru *ijma'*.<sup>23</sup>

Sedangkan ke-*hujjah*-an hadis *dlâ'if* dijadikan sebagai sumber rujukan hukum *tasyri'* para ulama tidak memperbolehkan. Hadis *dlâ'if* bisa dijadikan *hujjah tasyri'* sebatas *fadhailul 'âmal* (keutamaan beramal), bukan sebagai *hujjah* hukum, itupun dengan beberapa syarat yang harus terpenuhi. Ibnu Hajar menyebutkan syarat menggunakan hadis *dlâ'if* ada lima; (1) *dlâ'if* yang tidak terlalu *dlâ'if* (2) sebagai dalil untuk *fadhailul 'âmal* (3) mempunyai dasar lain dalam *syari'at* yang kuat (4) tidak meyakini dengan penuh apa yang dijanjikan (5) adanya pendapat ulama lain yang menguatkan<sup>24</sup>.

Imam Nawawi menyebutkan dalam salah satu pasal dalam muqadimah kitabnya, *al-Adzkar*, "Para ulama hadis dan fiqh serta selain mereka telah mengatakan bahwa boleh dan disunahkan untuk melakukan suatu amalan dalam hal *fadla'il*, *targhib* (anjuran) dan *tarhib* (ancaman) dengan hadis *dlâ'if*, selama hadis tersebut tidak dalam kategori *maudlu'*... Adapun mengenai hukum-hukum halal dan

---

<sup>22</sup>Lihat Salamah Noorhidayati, *Diktat Ulumul Hadis...*,h.68.

<sup>23</sup>Tengku Muhibuddin Waly, *Penggalian Hukum Islam dari Masa ke Masa...*,h.63.

<sup>24</sup>CD-ROOM *Metode Belajar Interaktif Hadis dan Ilmu Hadis*, (Jakarta : Pusat Kajian Hadis) yang ditulis oleh Ahmad Lutfi Fathullah.

haram, jual beli, pernikahan, talak dan lain sebagainya, sangat tidak boleh mengamalkannya kecuali dengan bersandar kepada hadis yang *shahih* ataupun *hasan*.<sup>25</sup>

Ibnu Taimiyah menuturkan, Ahmad bin Hanbal berkata, “ketika hadis *dlâ’if* yang dikemukakan berkaitan dengan halal dan haram, maka kami akan bersikap hati-hati dan teliti dalam menyikapi *sanad*-nya. Dan ketika hadis *dlâ’if* tersebut berkaitan dengan *targhib* dan *tarhib*, maka kami akan bersikap toleransi terhadap *sanad*-sanadnya”.<sup>26</sup>

## 2. *Lajnah Bahtsul Masa’il* Sebagai Lembaga Penyelesaian Masalah

*Lajnah Bahtsul Masa’il* merupakan forum resmi yang memiliki kewenangan menjawab segala permasalahan keagamaan yang dihadapi NU. Bahkan tradisi keilmuan NU juga dipengaruhi oleh hasil keputusan forum ini karena segala masalah keagamaan yang masuk, dikaji dan diberi jawaban dan kemudian ditransmisikan kepada warganya.

Dalam kegiatan *Bahtsul Masa’il* juga terkandung metode pemahaman al-Qur’an dan pemahaman hadis. Kendatipun dalam kegiatan *Bahtsul Masa’il* proses kehujjahan suatu dalil ajaran ditelusuri dari pendapat para ulama *salafusshalih*, bukan berarti tidak memiliki metode serta kriteria terhadap sumber ajaran (hadis).

Kegiatan *Bahtsul masa’il* sudah ada sejak Muktamar I, namun *Lajnah Bahtsul Masa’il* baru resmi ada pada Muktamar XXVII di

---

<sup>25</sup>Shihab Al- badri Yasin, *Sunnah-Sunnah yang Ditinggalkan*, terj. Ali Murtadho Syahudi, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Azami, 2006), h. 39.

<sup>26</sup>*Ibid.*

Yogyakarta tahun 1989, ketika Komisi I (*Bahtsul Masa`il*) merekomendasikan kepada PBNU untuk membentuk “*Lajnah Bahtsul Masa`il Diniyah*” sebagai lembaga permanen yang khusus menangani persoalan keagamaan. Hal ini didukung oleh *halaqah* Denanyar yang diadakan pada tanggal 26-28 januari 1990 bertempat di Pondok Pesantren Mamba`ul Ma`arif Denanyar Jombang yang juga merekomendasikan dibentuknya “*Lajnah Bahtsul Masa`il Diniyah*” dengan harapan dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbat jama`i*. Berkat desakan Mukhtamar XXVII dan *halaqah* Denanyar tersebut akhirnya pada tahun 1990 terbentuklah *Lajnah Bahtsul Masa`il Diniyah* berdasarkan Surat Keputusan PBNU Nomor 30/A.I.05/5/1990.<sup>27</sup> Sistem pengambilan keputusan hukum dalam *Bahtsul Masa`il* di kalangan Nahdlatul Ulama (NU) ditetapkan di Bandar Lampung pada Tanggal 21-25 januari 1992.

Secara garis besar, metode pengambilan keputusan hukum yang ditetapkan oleh NU dibedakan menjadi dua bagian: ketentuan umum, dan sistem pengambilan keputusan hukum serta petunjuk pelaksana. Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai beberapa istilah teknis dan penegasan keberpihakan dan pembelaan NU terhadap ulama sebagai produsen kitab-kitab kuning.

Dalam ketentuan umum dijelaskan mengenai *al-kutub al-mu`tabarah* (kitab standard). Dalam keputusan tersebut, tidak terdapat

---

<sup>27</sup>Ahmad Zahro, *Lajnah Bahsul Masa`il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*, cet. ke-1 (Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara, 2004), h.68.

mengenai rincian mengenai kitab standard. Akan tetapi, ia direferensikan kepada Mukhtamar NU ke-27. Dalam keputusan tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud *al-kutub al-mu`tabarah* adalah kitab-kitab yang sesuai dengan aqidah ahl *al-Sunnah wa al-Jama`ah*.

Setelah penjelasan mengenai *al-kutub al-mu`tabarah*, penjelasan berikutnya merupakan rumusan mengenai cara-cara bermadzhab atau mengikuti aliran hukum (fiqh) dan aqidah tertentu. Aliran fiqh dapat diikuti dengan dua cara: pertama, bermadzhab secara *qauli*, yaitu mengikuti pendapat-pendapat yang sudah “jadi” dalam lingkup aliran atau madzhab tertentu; kedua, bermadzhab secara *manhaji*, yaitu bermadzhab dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madzhab. Di samping itu, dibedakan pula antara imam pendiri madzhab dengan ulama` yang mengikuti madzhab tertentu. Misal, Imam Syafi`i adalah pendiri aliran Syafi`ah; dan Imam al-Ghazali adalah ulama yang mengikuti Imam Syafi`i. Pendapat Imam madzhab disebut *qaul*, sedangkan pendapat ulama madzhab disebut *wajah (wajh)*. Apabila ulama berbeda pendapat tentang hukum tertentu, ulama sesudahnya dapat melakukan *taqrîr jama`i*, yaitu upaya secara kolektif untuk menetapkan pilihan terhadap satu antara beberapa *qaul* atau *wajah*.

Alat bantu mengeluarkan *syara`* dari dalilnya (*istinabth*) adalah kaidah-kaidah ushuliyah dan kaidah-kaidah fiqh; dan salah satu cara yang digunakan dalam berijtihad adalah *ilhaq*, yaitu

memepersamakan hukum suatu masalah yang wajib dijawab oleh ulama (dalam kitab-kitab standard) terhadap masalah/kasus yang serupa yang telah dijawab oleh ulama`. Dengan kata lain, pendapat ulama yang sudah jadi menjadi “pokok” dan kasus atau masalah yang belum ada rukunnya disebut cabang (dalam konteks *qiyas*, yang di dalamnya terdapat unsur atau rukun).

Bagian kedua dari sistem pengambilan hukum di kalangan NU adalah “sistem pengambilan keputusan hukum”. Dikatakan bahwa keputusan *bahts al-masa`il* dibuat dalam bermadzhab kepada salah satu dari empat madzhab yang disepakati dan mengutamakan bermadzhab secara *qauli*. Oleh karena itu, prosedur pengambilan keputusan hukum adalah<sup>28</sup>:

- a. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard dan dalam kitab-kitab tersebut hanya terdapat satu *qaul* atau *wajah*, maka *qaul* atau *wajah* tersebut dapat digunakan sebagai jawaban keputusan.
- b. Apabila masalah atau pertanyaan telah terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard; akan tetapi dalam kitab-kitab tersebut terdapat beberapa *qaul* atau *wajah* maka yang dilakukan adalah *taqrîr jama`i* untuk menentukan pilihan salah satu *qaul* atau *wajah*. Prosedur pemilihan salah satu pendapat dilakukan dengan: pertama, mengambil pendapat yang lebih *maslahat* atau yang lebih kuat.

---

<sup>28</sup> Lihat Jaih Mubarak, *Metode Ijtihad Hukum Islam*,...h.179-180

Kedua, sedapat mungkin melakukan pemilihan pendapat dengan mempertimbangkan tingkatan sebagai berikut:

- (1) Pendapat yang disepakati oleh *al-Syaikhoni* (Imam Nawawi dan Rafi`i).
  - (2) Pendapat yang dipegang oleh al-Nawawi saja.
  - (3) Pendapat yang dipegangi oleh al-Rafi`i saja.
  - (4) Pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama.
  - (5) Pendapat ulama` yang terpandai.
  - (6) Pendapat ulama` yang paling *wara`*.
- c. Apabila masalah atau masalah tidak ada jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standard (baik *qaul* maupun *wajah*), langkah selanjutnya adalah *ilhaq* yang dilakukan oleh ulama ahli secara *jama`i* (kolektif). *Ilhaq* dilakukan dengan memperhatikan *mulhaq bih, mulhaq ilaih, wajah al-ilhaq*.
- d. Apabila pertanyaan atau kasus tidak ada jawabannya sama sekali dalam kitab-kitab standard (baik *qaul* maupun *wajah*), dan tidak memungkinkan untuk melakukan *ilhaq*, maka langkah yang ditempuh adalah *istinbat* secara kolektif dengan prosedur bermadzhab secara *manhaji* oleh para ahlinya.

*Istinbath* hukum merupakan alternatif terakhir, yaitu ia dapat dilakukan apabila suatu masalah atau pertanyaan tidak terdapat jawabannya dalam kitab-kitab standard sehingga tidak ada peluang untuk melakukan pemilihan pendapat dan dan tidak memungkinkan (ulama) untuk melakukan *ilhaq* karena tidak ada *mulhaq bih* dan

*wajah al-ilhaq. Istinbat* dilakukan secara *jama`i* dengan mempraktikkan kaidah ushul dan kaidah fikih

### **C. Korelasi Majelis Tarjih dan *Bahtsul Masa`il* dengan Perkembangan Metode Pemahaman Hadis**

Perkembangan metode pemahaman sumber ajaran Islam, baik metode pemahaman terhadap sumber utama ajaran Islam, yakni al-Qur'an maupun sumber ajaran kedua, yakni hadis merupakan suatu keniscayaan. Dalam hal ini penting ditegaskan mengenai term antara Islam dan pemikiran Islam. Pemikiran Islam bukanlah wilayah yang terbebas dari intervensi historisitas (kepentingan) kemanusiaan. Kita mengenal perubahan dalam bentuk pemikiran Islam sejalan dengan perbedaan dan perubahan ruang dan waktu. Pemikiran Islam tidak bercita-cita mencampuri *nash* wahyu yang tidak berubah melalui tindakan perubahan, baik penambahan, pengurangan, maupun penghapusan. Bagaimana pun kita sepakat bahwa Islam (dalil *nash*) sebagai wahyu adalah petunjuk universal bagi umat manusia. Pemikiran Islam lebih diarahkan untuk mengkaji dan menelaah persoalan-persoalan dalam realitas keseharian umat muslim yang penuh dengan perubahan.

Dengan meletakkan Islam dalam kerangka pembaharuan dan pengembangan berfikir, setiap muslim tidak perlu lagi khawatir bahwa ekspresi, interpretasi, dan pemaknaan Islam yang ditawarkan kepada publik dalam lokus dan tempat tertentu, tidak memiliki pretensi untuk mengganggu apalagi merusak Islam sebagai wahyu atau pun keimanan secara langsung atau pun tidak. Pembaharuan pemahaman Islam merupakan kerangka berfikir terencana dan terstruktur yang diletakkan di atas bangunan refleksi

normativitas dan historis serta aplikasinya pada realitas kehidupan nyata dalam konteks sosial-kemasyarakatan dalam arti yang luas. Dengan kerangka berfikir ini pula dimaksudkan agar Islam benar-benar menjadi *rahmatan lil 'alamin*; sebuah proses penafsiran universalitas Islam melalui kemampuan membumikannya pada wilayah-wilayah partikular dengan segala keunikannya. Ini berarti pula bahwa pemikiran Islam menerima kontribusi dari semua lapisan, baik dalam masyarakat muslim, maupun non muslim.

Perubahan sosio-kultur dalam tatanan masyarakat juga diiringi dengan perubahan kesadaran manusia, baik kesadaran yang bersifat internal (mental individu), maupun kesadaran yang sifatnya eksternal (kesadaran di luar individu). Meningkatnya kesadaran manusia diikuti juga dengan berkembangnya peradaban masyarakat, yang salah satunya ditandai dengan meningkatnya wawasan pengetahuan dan teknologi.

Kemajuan peradaban saat ini sudah tidak bisa lagi ditujukan pada suatu bangsa atau locus tertentu yang bisa ditunjuk jari. Kemajuan peradaban seolah sudah merupakan suatu yang sedang dialami oleh seluruh Bangsa. Kemajuan peradaban tidak lagi tersekat oleh letak geografis dan kultur, namun telah menjadi milik seluruh penduduk planet bumi ini.

Suasana kehidupan yang diliputi kemajuan di segala bidang, khususnya dalam bidang pendidikan kemajuan metodologi, pemahaman seseorang terhadap realitas, baik realitas internal maupun realitas eksternal mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Tidak hanya sebatas itu, pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama pun tidak bisa terhindar dari kerangka perkembangan kemajuan peradaban.

Perkembangan khazanah Islam, misalnya, saat ini mulai banyak bermunculan para mufasir al-Qur'an dan Hadis yang mengelaborasi metode-metode penelitian modern. Tafsir tematik, tafsir feminis, metode hermeneutik adalah bentuk-bentuk wacana baru dalam Islam yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan pengetahuan modern/kontemporer.

Dalam konteks Indonesia, perkembangan metodologi pemahaman ajaran agama berkembang dalam berbagai oramas Islam. Dan yang paling menonjol diantar ormas yang ada adalah Muhammadiyah dan NU. Baik Muhammadiyah maupun NU, masing-masing memiliki lembaga yang bertugas untuk mendalami sumber ajaran (al-Qur'an dan Hadis) dan melakukan pengembangan pemahaman agama. Dalam Muhammadiyah lembaga ini bernama Majelis Tarjih (MT), atau dalam perkembangannya mengalami perubahan nama menjadi Majelis Tarjih Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI). Sedangkan dalam NU lembaga yang memiliki tugas yang serupa ini bernama *Lajnah Bahtsul Masa'il*. Masing-masing dari dua lembaga yang dimiliki ormas Islam terbesar tersebut memiliki metode yang tidak sama dalam memahami al-Qu'an dan Hadis.

Majelis Tarjih berfungsi mempergiat dan menggembirakan da'wah Islamiyah, serta *'amar ma'ruf nahi 'an al-Munkar*. Di samping juga bertugas memperteguh iman, memperkuat ibadah, serta memperkuat akhlaq yang mulia. Untuk mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan Majelis Tarjih adalah mentarjih dalil-dalil yang bertentangan kemudian menetapkan dalil yang paling kuat kemudian dijadikan sumber *tasyri'* Muhammadiyah. Majelis Tarjih sejak awal pembentukannya sudah dicanangkan sebagai lembaga terbuka (tidak

eksklusif) sebagaimana dinyatakan dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) 1935. “Keputusan Majelis Tarjih mulai merundingkan sampai kepada menetapkan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh Tarjih. Kepada sekalian ulama supaya suka membahas pula akan kebenaran Putusan Majelis Tarjih itu, di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepatan dalilnya diharap supaya diajukan syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kebutuhan kita.”<sup>29</sup>

Majelis Tarjih lahir<sup>30</sup> pada rentang tahun 1923-1932. Pada masa tampuk pimpinan Muhammadiyah dipegang oleh K.H. Ibrahim, yang merupakan pengganti pertama pimpinan Muhammadiyah setelah sebelumnya dipegang langsung oleh K.H. Ahmad Dahlan. Pada masa ketua Majelis Tarjih periode Mukhtamar ke-43 yang dipercayakan M. Amin Abdullah, Majelis Tarjih menjadi Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam (MT-PPI). Majelis ini diharapkan dapat memfasilitasi wacana pemikiran transformatif. Gagasannya dalam upaya memberdayakan MT-PPI ialah perluasan *tajdid* dan

---

<sup>29</sup>PP Muhammadiyah, HPT dalam Acmedi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah dan Universitas Muhammadiyah Magelang, 2012), h. 111.

<sup>30</sup>Majelis Tarjih terbentuk pada tahun 1927. Majelis ini merupakan lembaga yang menghimpun ulama-ulama dalam Muhammadiyah yang secara tetap mengadakan permusyawaratan dan memberi fatwa-fatwa dalam bidang keagamaan serta memberi tuntunan hukum yang sangat bermanfaat bagi khalayak umum. Lihat Mustafa Kamal Pasha dan Ahmad Adaby, *Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam; dalam Perspektif Historis dan Idiologis*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LPPI, 2000), h. 88.

*ijtihad*, pengembangan epistemologi dan metodologi *irfani*, dan penyempurnaan program purifikasi dan dinamisasi *tajdid* Muhammadiyah.<sup>31</sup>

Purifikasi dan dinamisasi ibarat sebuah mata uang logam dengan dua sisi permukaan. Purifikasi tanpa dinamisasi akan terasa kering, formal, dan kaku. Dinamisasi tanpa purifikasi yang berjalan sendiri akan menghilangkan bingkai moral keislaman.

Seiring dengan berkembangnya pemikiran transformasi di kalangan Islam yang pada umumnya bersifat kritik internal umat Islam menyangkut pemikiran solutif atas keadaan, maka di kalangan Muhammadiyah juga muncul pemikiran-pemikiran semacam itu yang ditujukan ke dalam persyarikatan sendiri.

Telaah mengenai perkembangan pemikiran keagamaan Muhammadiyah dimulai dengan mengungkapkan kritik dan wacana pemikiran yang berkembang pada masa awal didirikannya persyarikatan Muhammadiyah, kemudian baru mengenai substansi transformasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah.

Kemajuan Ilmu sosial dan perkembangan masyarakat ini mendorong dirumuskannya perkembangan pemikiran warga Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah yang dijalankan saat ini boleh jadi sudah tepat, tetapi dalam perjalanannya Muhammadiyah sampai saat ini terjadi kekaburan batas *bid'ah*-an antara aqidah dan budaya. Untuk menghilangkan batas kekaburan tersebut perlu penjelasan berdasarkan keilmuan budaya yang berkembang saat ini. Konsep tentang epistemologi '*irfani* yang kemudian menjadi keputusan

---

<sup>31</sup>M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural*, (Bandung: Mizan, 200), h. 175.

Munas Tarjih tahun 2000 sebagai *manhaj ijtiqad* Pengembangan Pemikiran Islam, dimaksudkan untuk mengurangi (menepikan) sekat-sekat formalitas lahiriyah yang diciptakan oleh tradisi epistemologi *bayani* dan *burhani*, dan menjadikan lebih arif dalam menghadapi pluralitas budaya dan agama.<sup>32</sup>

Mukhtamar di Banda Aceh pada 1995 diantaranya mencanangkan mencanangkan “jalan baru” atau redefinisi dalam Muhammadiyah yang mengusung ide Islam Murni, jalan baru tersebut yaitu *Spiritual Syariah*. *Spiritual syariah* bermaksud untuk kembali pada Islam sejati K.H. Ahmad Dahlan,<sup>33</sup> yaitu Islam dengan akal dan hati suci. *Spiritual syariah* sebenarnya tidak lain dari *syariah* plus sufisme. Sejak dulu Muhammadiyah memang menghindari sufisme, sebab institusionalisasi sufisme secara formal ke dalam tarekat akan menjebak orang ke dalam *idolatri* dan *mistifikasi* Islam.<sup>34</sup> Namun, sufisme secara informal dan substantif diamalkan oleh Muhammadiyah. Sebagai ganti dari sufisme formal itu rumusan yang sangat awal menggunakan istilah *akhlaq mahmudah* (akhlak terpuji).

Usulan ini dimaksudkan untuk mengadakan redefinisi terhadap “Islam murni”. Sebab pada praktik di lapangan, warga Muhammadiyah juga banyak yang melakukan praktik TBC, sebuah aktivitas yang gencar diperangi oleh Muhammadiyah. Pada faktanya, setidaknya warga Muhammadiyah sebagai

---

<sup>32</sup>Acmadi, *Merajut Pemikiran Cerdas Muhammadiyah Perspektif Sejarah*,...h.101.

<sup>33</sup>Penegasan kembali kepada Islam murni yang dipahami serta diamalkan K.H. Ahmad Dahlan. Hal ini disebabkan karena dalam tubuh Muhammadiyah telah muncul beberapa varian, diantaranya sudah bertolak belakang dengan ide pembaharuan yang dimaksudkan Ahmad Dahlan. TBC yang dari awal diperangi oleh Muhammadiyah periode Ahmad Dahlan pada kurun generasi penerus Ahmad Dahlan ada beberapa warga Muhammadiyah yang “terjangkit” TBC. Varian ini oleh warga Muhammadiyah sendiri dikenal dengan istilah “MU-NU” dan Muhammadiyah Marhaenis.

<sup>34</sup>*Ibid.*, h.22.

penganut paham “Islam murni” dapat dibedakan menjadi empat golongan, dan semuanya menyebut dirinya sebagai “Islam Murni”.

Abdul Munir Mulhan, salah seorang tokoh Muhammadiyah dalam bukunya *Marhaenisme Muhammadiyah* mengusulkan “jalan baru” selain yang dicanangkan dalam putusan mukhtamar di atas. Mulhan mengusulkan program “Menghias Islam”. Menurutnya, selama ini Islam di tangan Muhammadiyah sudah menjadi agama yang sederhana, terbuka, dan *accessible*. Kiranya, hal itu sudah *on the right track*. Tetapi, di tangan Muhammadiyah juga Islam tampak sebagai agama yang miskin, kering, sepi, selera rendah, dan kurang *greget*. Contohnya pembacaan barzanji dan manaqib beramai-ramai memang bisa digolongkan *bid`ah* karena bersifat semi ritual. Program “menghias Islam” yang diusulkan sederhana saja; seni tidak lagi bersifat ritual, tapi sekedar pertunjukan.<sup>35</sup>

Sedangkan Lajnah *Bahtsul Masa'il*, yang merupakan forum yang memiliki otoritas tertinggi dan memiliki daya ikat lebih kuat bagi warga NU dalam memutuskan masalah keagamaan. Lajnah *Bahtsul Masa'il* PBNU juga merupakan lembaga yang menangani masalah keagamaan yang belum terpecahkan dalam *bahtsul masa'il* tingkat wilayah, cabang atau pesantren.

Pada Munas Alim Ulama di Bandar Lampung 1992 yang menyatakan bahwa baik keputusan Lajnah *Bahtsul Masa'il* yang diselenggarakan oleh PBNU maupun bukan PBNU, asalkan masih dalam lingkungan NU, mempunyai kekuatan hukum yang sederajat, dan tidak saling membatalkan.<sup>36</sup> Walaupun demikian hasil keputusan yang disahkan PBNU mempunyai daya

---

<sup>35</sup>Abdul Munir Mulhan, *Marhaenisme Muhammadiyah: Ajaran dan Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan*,...h.24.

<sup>36</sup>Ahmad Zahro, *Lajnah Bahsul Masa'il 1926-1999: Tradisi Intelektual NU*,...h. 77

ikat yang lebih tinggi. Di sini terlihat bahwa PBNU bersikap toleran dan membebaskan para jama'ahnya untuk melaksanakan *Bahtsul Masa'il* dengan konsekuensi kalau ada pertentangan antara hasil keputusan yang diambil oleh PBNU dengan keputusan jama'ah NU, mereka dipersilahkan berjalan sendiri-sendiri. Inilah yang unik, mengingat salah satu agenda dilaksanakannya Munas Bandar Lampung yang kemudian mempopulerkan metode *manhaji* adalah agar *Lajnah Bahtsul Masa'il* mampu memecahkan permasalahan yang di *tawaqufkan* (belum terjawab) karena tidak terdapat dalam teks kitab-kitab *mu'tabarrah* sehingga jama'ah tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kajian *Lajnah Bahtsul Masa'il* menurut K.H. Sahal Mahfudh belum memuaskan, baik untuk keperluan ilmiah maupun usaha praktis menghadapi tantangan zaman. Salah satu sebabnya adalah keterikatannya pada madzhab Syafi'i, padahal Anggaran Dasar NU menaruh penghargaan yang sama terhadap empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali). Ketidakpuasan ini juga muncul karena masih dominannya cara berfikir tekstual, yakni menolak realitas yang tidak sesuai dengan rumusan kitab kuning, tanpa jalan keluar yang sesuai dengan tuntutan kitab itu sendiri. Oleh karena itu, menurutnya, *Lajnah Bahtsul Masa'il* perlu peningkatan, sehingga apa yang diusahakan dapat mencapai *ijtihad* walaupun bersifat *muqoyyad* (terbatas), dan sekedar mencocokkan kasus yang terjadi dengan referensi tertentu. Dja'far Shodiq, seorang pemimpin Pondok Pesantren di Pasuruan Jawa Timur, juga melihat *Lajnah Bahtsul Masa'il* perlu dibenahi, dan jawaban yang diberikan

tidak berhenti hanya sebatas penegasan halal, haram dan *sunnah* tapi perlu lebih dijabarkan lebih terurai.<sup>37</sup>

Dalam kerangka pemahaman agama kaum *Nahdiyyin* yang mengacu sepenuhnya pada tradisi beragama ulama *salafussholeh*, di sana sebenarnya sudah dengan jelas anjuran untuk melakukan *ijtihad* dalam menyelesaikan atau menjawab permasalahan. Abu Zahroh membedakan *mujtahid* kepada beberapa tingkatan: *ijtihad mustaqil*, *Ijtihad muntasib*, *ijtihad fi al- Mazhab*, dan *ijtihad fi al-Tarjih*.

1. *Ijtihad mustaqil* (independen) adalah *ijtihad* tingkat tinggi/*mujtahid tasyri`* atau *mujtahid muthlaq*. *Mujtahid* dalam kategori ini adalah *mujtahid* yang menggali semua yang berkaitan dengan hukum *tasyri`*, merumuskan dan menggunakan kaidah ushuliyah sendiri. Imam Syafi`i, Hambali, Hanafi dan Maliki adalah para *mujtahid* yang menduduki peringkat ini.
2. *Mujtahid Muntasib* adalah *mujtahid* yang memiliki kemampuan untuk merumuskan semua kaidah ushuliyah, namun *mujtahid* tersebut tetap berpegang pada satu kaidah ushul fiqh yang telah dirumuskan *mujtahid* lain. Imam Abu Hanifah menduduki posisi tersebut. Sebagian ulama` mengatakan murid-murid Abu Hanifah termasuk dalam tingkatan *mujtahid* ini.
3. *Mujtahid fi al-Mazhab* adalah tingkatan *mujtahid* yang dalam ushul fiqh dan *furu`* ber-*taqlid* pada imam tertentu. Mereka disebut *mujtahid* karena mereka ber-*ijtihad* dalam meng-*istinbat*-kan hukum pada permasalahan-permasalahan yang tidak ditemukan dalam buku-buku madzhab imam

---

<sup>37</sup>*Ibid.*

*mujtahid* yang menjadi panutan. *Mujtahid* pada tingkatan ini tidak lagi ber-*ijtihad* pada masalah-masalah yang telah ditegaskan dalam buku-buku fiqh madzhab.

4. *Mujtahid fi al-Mazhab* adalah *mujtahid* yang membandingkan madzhab yang satu dengan mazhab yang lain dan mempunyai kemampuan untuk mentarjih atau memilih salah satu pendapat terkuat dari pendapat-pendapat yang ada, dengan menggunakan metode tarjih yang telah dirumuskan oleh ulama-ulama *mujtahid* sebelumnya. Dengan metode itu dia sanggup melaporkan di mana sisi kelemahan dalil yang dipakai dan sisi keunggulannya.<sup>38</sup>

Dari hierarki *ijtihad* diatas, setidaknya dua yang terakhir sangat mungkin dilakukan, jika ada memang ada keyakinan ketidakmampuan manusia zaman sekarang untuk melakukan *ijtihad* pada poin (a) dan poin (b). Jenis *ijtihad* bila dilihat dari jumlah pelakunya ada dua macam, *ijtihad fardi* dan *ijtihad jama'i*. *Ijtihad fardi* adalah *ijtihad* yang telah dilakukan oleh Imam mujtahid besar; Hanafi, maliki, Hambali, Syafi'i. Sedangkan *ijtihad jama'i* merupakan kegiatan *ijtihad* yang melibatkan berbagai disiplin ilmu disamping ilmu fiqh itu sendiri dan yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini mengingat masalah-masalah yang bermunculan, ada yang berkaitan dengan dengan ilmu selain fiqh, seperti kedokteran, pertanian dan ilmu sosial yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Baik Majelis Tarjih maupun Lajnah *Bahtsul Masa'il* sejak awal didirikan samapai hari ini telah banyak mengalami perubahan (perbaikan)

---

<sup>38</sup>Lihat Jaih Mubarak, *Metode Ijtihad Hukum Islam*,...h.256.

*manhaj* . Majelis Tarjih dalam bidang metode *ijtihad* mengalami pembenahan setelah sebelumnya mencatumkan tiga metode *ijtihad*, yaitu *ijtihad al-bayani*, *ijtihad al-qiyasi*, dan *ijtihad istislahi*. Dalam perkembangannya ketiga metode itu disempurnakan menjadi *bayani*, *burhani*, dan *irfani*. Dalam masa pembenahan itu, *bayani*, *burhani*, dan *irfani* bukan merupakan metode, akan tetapi dijadikan sebagai pendekatan.

Hal demikian dapat dimaklumi karena pada masa pembentukan perangkat Majelis Tarjih perkembangan pengetahuan dan wawasan personal yang bergelut di dalamnya berbeda dengan pengetahuan hari ini. Dalam Putusan Tarjih secara jelas diterangkan bahwa “kebenaran Putusan Majelis Tarjih itu, di mana kalau terdapat kesalahan atau kurang tepatnya dalilnya diharap supaya diajukan syukur kalau dapat memberikan dalil yang lebih tepat dan terang, yang nanti akan dipertimbangkan pula, diulang penyelidikannya, kemudian kebenarannya akan ditetapkan dan digunakan. Sebab waktu mentarjihkan itu ialah menurut sekedar pengertian dan kebutuhan kita.” Hal ini berarti para pendahulu Muhammadiyah telah menyadari bahwa kemungkinan perubahan dalam diri Muhammadiyah, seiring berkembangnya gerak sosial tidak dapat dihindarkan.

Pergeseran paradigma dalam NU juga merupakan realitas yang tak dapat dihindarkan. Poin penting perubahan paradigma dalam NU adalah keputusan Munas Alim Ulama di Bandar Lampung 1992 mempopulerkan metode (*manhaji*). *Manhaj* (corak berfikir) mengacu pada pemahaman terhadap bagaimanakah para imam *mujtahid* yang empat (Imam Hanafi, maliki, Syafi'i, dan Hambali) dalam *istinbat* hukum. Jadi warga *Nahdliyin* tidak

sebatas menyandarkan pemahaman *tasyri'* pada pemahaman empat imam madzhab (*taqlid*), namun juga meneladani dan menerapkan bagaimakah keempat Imam *mujtahid* itu menggali hukum-hukum dari sumber utama, yakni al-Qur'an dan Hadis. Bila dirumuskan dalam redaksi yang sistematis, dengan mengacu pada definisi *Ahlusunnah wal jama'ah* yang diberikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari, warga *nahdliyin* tidak hanya memahami Aswaja secara doktrinal, namaun juga secara *manhaji-an*.

Pergeseran serta naik-turunnya grafik dalam berbagai bidang yang ditekuni kedua ormas terbesar di Indonesia terus berjalan. Pada saat ini, baik Muhammadiyah maupun NU banyak memperoleh kritikan dan masukan, baik dari dalam maupun luar. Dalam tubuh Muhammadiyah sendiri banyak dari kader-kadernya yang melakukan otokritik, diantanya menyatakan Muhammadiyah saat ini mengalami kekaburan batas pem-*bid'ah*-an antara aqidah dan budaya, sehingga terjadilah carut-marut dalam memvonis suatu tindakan itu *bid'ah* atau tidak. Pada ranah ini penting kiranya mengelaborasi ilmu-ilmu sosial dengan ilmu fiqh dalam memahami realitas. Praktik yang dijalani, nyaris, baik Muhammadiyah maupun NU menghukumi realitas dengan sudut pandang agama melulu, terutama sudut pandang fiqh. Hal demikian kiranya yang menjadi pertimbangan generasi muda muslim, baik Muhammadiyah maupun NU untuk menelaah ulang sudut pandangnya, dan mulai melirik metode-metode ilmu sosial untuk dijadikan pertimbangan dalam memahami ajaran agama.

Kritik lain yang dilontarkan kader-kader Muhammadiyah adalah tidak adanya nuansa spiritulitas dan keragaman seni yang dilakukan oleh

Muhammadiyah. Spriritualitas lebih mengarah pada Islam yang bercorak tasawuf, yang pada wilayah normatif keberadaan tasawuf ditolak oleh Muhammadiyah. Sedangkan keragaman seni mengarah pada seni-seni yang diwariskan dari orang-orang muslim zaman dahulu, seperti membaca kitab *rawi (al-barzanji)*, *manaqib*, dan lainnya. Semua keragaman seni ini juga ditolak oleh Muhammadiyah karena dianggap *bid'ah*. Ada hal yang menarik di sini, terutama dalam bidang seni. Sementara Muhammadiyah merasa kering, rinci, dan formal karena tidak adanya pertunjukan seni yang boleh dilakukan dan mengidamkan keberadaanya, NU selaku warga yang gencar melakukan pementasan seni, terutama pembacaan diba' dan *shalawat* yang diiringi rebana kehilangan substansi tuntunan. Rutinitas seni religius yang rutin dilakukan tidak memberi dampak yang berarti, malah cenderung jatuh pada seremonial belaka.

Pada intinya, ada prolem yang penting untuk dipecahkan dalam diri Muhammadiyah maupun NU dalam memandang seni. Muhammadiyah tanpa adanya seni terasa sepi dan kaku, sementara NU yang banyak melakukan seni tapi hilang substansi. Jadi baik Muhammadiyah maupun NU penting untuk mempelajari dan memasukkan ilmu-serta metode-metode kesenian dalam Islam untuk menjadikan Islam juga kaya seni, yang mana seni-seni yang dipentaskan akan menambah pengetahuan dan ketaqwaan kepada Allah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Muhammadiyah dan NU akan terus berjalan seiring dengan laju perubahan masyarakat. Dalam menjawab tantangan zaman antara Muhammadiyah dan NU, sekiranya antara Majelis Tarjih dan *Bahtsul Masa'il* tidak ada perbedaan yang berarti, justru saling melengkapi. Majelis Tarjihnya giat menelaah dalil-dalil al-Qur'an dan Hadis

untuk menjawab tantangan zaman. Sedangkan *Bahtsul Masa'il* giat menelusuri pendapat-pendapat para ulama salafussholih dalam khazanah kitab-kitab klasik. Pada kulminasi tertentu, baik Muhammadiyah maupun NU akan menghadapi suatu masalah keagamaan yang mana, masalah tersebut tidak secara eksplisit termaktub dalam nash al-Qur'an, belum tersabda dalam hadis, dan belum dibahas oleh ulama salaf. Pada situasi seperti inilah baik Muhammadiyah maupun NU tertantang untuk melakukan *ijtihad* dengan metode masing-masing.

Dari bentangan Majelis Tarjih dan Lajnah *Bahtsul Masa'il* banyak ditemukan titik persamaan dibandingkan dengan perbedaan. Untuk itu, menurut hemat penulis, Majelis Tarjih dan Lajnah *Bahtsul Masa'il* dimungkinkan dapat disintesis dalam melakukan *ijtihad*. Usaha *ijtihad jama'i* ini tentu jga dengan dukungan perangkat berbagai perangkat ilmu-ilmu yang berkembang saat ini. Harapan yang dicapai dari sintesis dua metode ini menghasilkan suatu putusan *ijtihad* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang diperkuat dalil-dalil *nash* al-Qur'an dan Hadis dan didukung oleh pendapat para ulama salafussholih. Jika hal demikian mungkin dilakukan, menurut hemat penulis, ada prosedur yang harus ditaati dari kedua belah pihak yang akan melakukan *ijtihad* bersama. Prosedur itu meliputi:

1. Penentuan kriteria kelengkapan syarat sebagai *mujtahid* diatur oleh penguasa muslim yang mengatur umat Islam (ketua ormas Islam);
2. Di samping para ulama, dilibatkan pula para pakar berbagai bidang ilmu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas;

3. Jika terjadi perbedaan pendapat dalam sidang, maka diambil pendapat yang terbanyak; dan
4. Penguasa hendaklah memberikan instruksi untuk menerapkan hasil *ijtihad* ini ke dalam kehidupan sehingga putusan *ijtihad jama`i* itu mempunyai kekuatan yang mengikat.

Kalaupun kedua metode *ijtihad* Majelis Tarjih dan Lajnah *Bahtsul Masa'il* enggan untuk melakukan *ijtihad* bersama, yang jelas kedua metode *ijtihad* tersebut tidak akan bisa terlepas dari bantuan ilmu-ilmu modern yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi masyarakat untuk menyelesaikan masalah agama. Ilmu-ilmu semantik, stilistik, hermenutik, analitik dan fan ilmu-ilmu modern yang lain akan sangat dibutuhkan bagi umat Islam.